



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Troy Febriantara Ponoy Alias Edo Bin Asmawi;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /25 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan RT.04 RW.04 Kelurahan Talang Benih Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Even Organizer Frelance);

Terdakwa Troy Febriantara Ponoy Alias Edo Bin Asmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, SH., Bahrul Fuady, SH., MH., dan Redo Exan, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Alumni UNIB", beralamat di Jalan Veteran Nomor 65 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Crp, tanggal 2 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : Troy Febriantara Ponoy Alias Edo Bin Asmawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Troy Febriantara Ponoy Alias Edo Bin Asmawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu yang di bungkus plastic pres bening;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA X-RIDE warna hitam abu-abu BD 5903 GH.
 - (Dikembalikan kepada an, HABIBURAHMAN)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut untuk dapat memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Troy Febriantara Ponoy Alias Edo Bin Asmawi, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan DI Panjaitan Rt. 04 Rw. 04 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa di Jalan DI Panjaitan Rt. 04 Rw. 04 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, ada orang yang hendak membawa Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) selanjutnya saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN dimana saksi adalah anggota dari POLSEK CURUP dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN langsung menuju di Jalan DI Panjaitan Rt. 04 Rw. 04 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong dan pada saat berada disana saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN melihat gerak - gerak terdakwa yang mencurigakan lalu saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN melakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik press yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa kepinggir jalan yang mana sebelumnya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik press dipegang oleh terdakwa lalu kemudian saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari SARAH (BELUM TERTANGKAP)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK CURUP untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 105/10700.00/20189 dengan rincian 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang dibungkus plastik press , dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 25 Februari 2019.

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0062.K tanggal 28 Februari 2019 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.Si, Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditandatangani oleh dr. ANDRIANI DEWI LESTARI,Sp PK NIP. 197804172006042015 selaku Ka. Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2019.

- Bahwa terdakwa,menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Ia terdakwa Troy Febriantara Ponoy Alias Edo Bin Asmawi, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wib, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan DI Panjaitan Rt. 04 Rw. 04 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa di Jalan DI Panjaitan Rt. 04 Rw. 04 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, ada orang yang hendak membawa Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) selanjutnya saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN dimana saksi adalah anggota dari POLSEK CURUP dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN langsung menuju di Jalan DI Panjaitan Rt. 04 Rw. 04 Kel. Talang Benih Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong dan pada saat berada disanasaksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN melihat gerak - gerik terdakwa yang mencurigakan lalu saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN ZULKARNAEIN melakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik press yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa kepinggir jalan yang mana sebelumnya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik press dipegang oleh terdakwa lalu kemudian saksi ALEX SYAMBERA ALIAS ALEX BIN KAMLAN bersama - sama dengan saksi FAUZAN ARIF ALIAS FAUZAN BIN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAEIN menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu - shabu Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari SARAH (BELUM TERTANGKAP) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK CURUP untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup No. 105/10700.00/20189 dengan rincian 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibungkus plastik press , dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram, setelah dilakukan penyisihan barang bukti tersebut yakni narkotika jenis shabu - shabu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan balai POM, yang dilakukan oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 25 Februari 2019.

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0062.K tanggal 28 Februari 2019 yang diketahui oleh ZUL AMRI,S.Si, Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari Instalasi LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP dengan hasil pemeriksaan METAMPETAMINE dengan hasil POSITIF yang ditandatangani oleh dr. ANDRIANI DEWI LESTARI,Sp PK NIP. 197804172006042015 selaku Ka. Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2019.

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa terahir kali memakai narkotika jenis shabu -shabu pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 dan terdakwa telah sering memakai dan menggunakan narkotika jenis shabu - shabu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan cara terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu - shabu tersebut adalah dengan cara Shabu-shabu dimasukan kedalam kaca pirek yang terhubung melalui pipet ke botol yang setengahnya diisi air dan pada bagian lain terdapat pipet yang dipasang untuk sebagai saluran yang kearah bibir atau mulut terdakwa lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dari korek api gas yang sudah dipasang jarum dengan tujuan agar api menjadi kecil setelah pirek dibakar menjadi panas kemudian shabu - shabu yang terdapat didalamnya menguap menjadi asap putih lalu asap tersebut terdakwa hisap dengan terlebih dahulu melalui botol yang setengah berisi air dan terhubung dengan pipet pada sisi lainnya ke bibir terdakwa kemudian asap tersebut terdakwa hembuskan dari mulut terdakwa seperti orang merokok;

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba jenis shabu - shabu tersebut adalah fikiran terdakwa menjadi tenang dan tidak ada beban dan terdakwa juga menjadi lebih bersemangat dan tidak mudah lelah.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. P. Ramli als Ujang Pen Bin Samsul Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, awalnya saksi mau pulang kerumah saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sukaraja, supaya lebih cepat saksi melewati daerah Talang Benih, ditengah perjalanan saksi melihat ada ribut-ribut, saksi berhenti ternyata ada penangkapan;

- Bahwa yang saksi lihat yang ditangkap adalah Terdakwa dan yang menangkap polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, karena saksi melihat polisi yang berpakaian preman memperlihatkan bungkusan kecil berisi narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ditanyakan atau tidak kepada Terdakwa barang tersebut apakah benar narkotika atau bukan, karena saat itu posisi saksi berdiri tidak terlalu dekat dengan Terdakwa dan Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Fauzan Arif Bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan, karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong ada orang yang sedang melakukan transaksi Narkoba, kemudian saksi bersama saksi Alex pergi mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesampai di Talang Benih kami menunggu di pinggir jalan ternyata lewatlah Terdakwa, kemudian langsung kami berhenti dan terlihat Terdakwa sempat membuang bungkusan kecil di jalan. Kemudian saksi mencari bungkusan tersebut dan ketika saksi mendapatkan bungkusan kecil tersebut berisi serbuk putih yang dicurigai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwalah yang diinformasikan oleh masyarakat sebagai orang yang melakukan transaksi Narkoba, karena saat mendapat laporan dari masyarakat, diberitahukan bahwa ciri-ciri yang akan melakukan transaksi adalah seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna orange;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bungkus kecil tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui bahwa bungkus kecil tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut didapatkannya dengan cara membeli dengan Sarah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang tersebut baru dibelinya dari Sarah pada hari itu juga;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut maksudnya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika melalui Sarah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
 - Bahwa narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib membawa dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk jaringan Pengedar Narkoba, memang awalnya saksi sudah sempat mendengar bahwa Terdakwa memakai narkoba, tetapi Terdakwa bukanlah target operasi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
3. Alex Syambara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa disidangkan, karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong ada orang yang sedang melakukan transaksi Narkoba, kemudian saksi bersama saksi Fauzan pergi mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesampai di Talang Benih kami menunggu di pinggir jalan ternyata lewatlah Terdakwa, kemudian langsung kami berhenti dan terlihat Terdakwa sempat membuang bungkus kecil di jalan. Kemudian saksi mencari bungkus tersebut dan ketika saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bungkus kecil tersebut berisi serbuk putih yang dicurigai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa pada saat itu Terdakwalah yang diinformasikan oleh masyarakat sebagai orang yang melakukan transaksi Narkoba, karena saat mendapat laporan dari masyarakat, diberitahukan bahwa ciri-ciri yang akan melakukan transaksi adalah seorang laki-laki yang menggendarai sepeda motor merek Yamaha X-Ride warna orange;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bungkus kecil tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui bahwa bungkus kecil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut didapatkannya dengan cara membeli dengan Sarah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang tersebut baru dibelinya dari Sarah pada hari itu juga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut maksudnya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika melalui Sarah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib membawa dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk jaringan Pengedar Narkoba, memang awalnya saksi sudah sempat mendengar bahwa Terdakwa memakai narkoba, tetapi Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sarah, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 pukul 14.15 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sarah yang menanyakan Terdakwa sudah bangun apa belum, kemudian Sarah meminta Terdakwa untuk mengambil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dibelakang gor, Sarah sempat mengatakan ambil saja dulu barangnya apabila belum ada uang. Kemudian setelah menerima telpon tersebut Terdakwa langsung pergi menuju belakang gor untuk mengambil barang. Setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang kerumah, sebelum sampai kerumah Terdakwa diberhentikan oleh polisi berpakaian preman, karena takut Terdakwa langsung membuang narkoba yang Terdakwa bawa tadi, kemudian Terdakwa digeledah dan polisi menemukan narkoba yang Terdakwa buang tadi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membeli narkoba jenis sabu, memang selama ini Terdakwa memakai narkoba jenis sabu, tetapi Terdakwa selalu dikasih oleh teman, tidak pernah membeli;
- Bahwa dari sabu yang Terdakwa bawa belum ada yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara sabu-sabu dimasukan dalam kaca pirek yang terhubung melalui pipet ke botol yang setengahnya diisi air dan pada bagian lain terdapat pipet yang dipasang untuk sebagai saluran kearah mulut Terdakwa lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dari korek api gas yang sudah dipasang jarum dengan tujuan agar api menjadi kecil, setelah pirek dibakar menjadi panas, kemudian sabu yang ada didalam menguap menjadi asap putih lalu asap tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine di RSUD Curup dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa dengan tidak memakai sabu, tidak menyebabkan apa-apa;
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut bisa dipakai untuk 2 kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dibujuk oleh teman Terdakwa untuk memakai, tetapi kemudian Terdakwa merasa enak dan semangat apabila Terdakwa sudah memakai narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Even Organizer freeLance dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membawa dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu supaya Terdakwa semakin bersemangat, Terdakwa tidak gampang capek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sarah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Sertifikat /Laporan Pengujian barang bukti Nomor 19.089.99.20.05.0062.K, tanggal 28 Februari 2019 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si, Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 105/10700.00/2019, tanggal 25 Februari 2019 dari Pegadaian Cabang Curup yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku pimpinan Cabang yang menerangkan total keseluruhan barang bukti diduga Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0, 12 gram, telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti seberat 0,09 gram dan untuk balai POM seberat 0,03 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah dibacakan hasil pemeriksaan test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup, tanggal 23 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari, Sp. PK NIP. 197804172006042015 selaku Ka. Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup, atas nama pasien Troy Febriantara Ponoy Als Edo Bin Asmawi menyatakan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening diduga Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu yang di bungkus plastic pres bening seberat 0,09 gram;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA X-RIDE warna hitam abu-abu No. Pol. BD 5903 GH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Alex Syambara bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB saksi Alex Syambara bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong ada orang yang sedang melakukan transaksi Narkoba, kemudian saksi Alex Syambara bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain pergi mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesampai di Talang Benih saksi Alex Syambara bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain menunggu di pinggir jalan ternyata lewatlah Terdakwa, kemudian langsung oleh saksi Alex Syambara bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain diberhentikan dan terlihat Terdakwa sempat membuang bungkus kecil di jalan. Kemudian saksi Alex Syambara bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain mencari bungkus tersebut dan ketika saksi Alex Syambara bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain mendapatkan bungkus kecil tersebut berisi serbuk putih yang dicurigai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. Sarah, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 pukul 14.15 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdri. Sarah yang menanyakan Terdakwa sudah bangun apa belum, kemudian sdri. Sarah meminta Terdakwa untuk mengambil sabu dibelakang gor, sdri. Sarah sempat mengatakan ambil saja dulu barangnya apabila belum ada uang. Kemudian setelah menerima telpon tersebut Terdakwa langsung pergi menuju belakang gor untuk mengambil barang. Setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang kerumah, sebelum sampai kerumah Terdakwa diberhentikan oleh saksi Alex Syambara bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain, karena takut Terdakwa langsung membuang narkoba yang Terdakwa bawa tadi, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan narkoba yang Terdakwa buang tadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membeli narkoba jenis sabu, memang selama ini Terdakwa memakai narkoba jenis sabu, tetapi Terdakwa selalu dikasih oleh temannya, tidak pernah membeli;
- Bahwa dari sabu yang Terdakwa bawa belum ada yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dan Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara sabu-sabu dimasukkan dalam kaca pirek yang terhubung melalui pipet ke botol yang setengahnya diisi air dan pada bagian lain terdapat pipet yang dipasang untuk sebagai saluran kearah mulut Terdakwa lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dari korek api gas yang sudah dipasang jarum dengan tujuan agar api menjadi kecil, setelah pirek dibakar menjadi panas, kemudian sabu yang ada didalam menguap menjadi asap putih lalu asap tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening diduga Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu yang di bungkus plastic pres bening telah dilakukan pengujian secara laboratoris sebagaimana Sertifikat /Laporan Pengujian Barang bukti Nomor 19.089.99.20.05.0062.K, tanggal 28 Pebruari 2019 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si, Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan positif mengandung Metampethamin sesuai hasil pemeriksaan test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup, tanggal 23 Pebruari 2019, yang ditandatangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari, Sp. PK NIP. 197804172006042015 selaku Ka. Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, membawa dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu tersebut belum bersifat ketergantungan baik fisik maupun psikis, karena sekarang dengan tidak menggunakan shabu selama Terdakwa dalam tahanan tidak menimbulkan efek apa-apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, sedangkan yang dimaksud Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp



didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Troy Febriantara Ponoy Alias Edo Bin Asmawi dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa izin atau tanpa kewenangan. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong oleh saksi Alex Syambera bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain, karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 14.15 WIB saksi Alex Syambera bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong ada orang yang sedang melakukan transaksi Narkoba, kemudian saksi Alex Syambera bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain pergi mengecek kebenaran informasi tersebut. Sesampai di Talang Benih saksi Alex Syambera bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain menunggu di pinggir jalan ternyata lewatlah Terdakwa, kemudian langsung oleh saksi Alex Syambera bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain diberhentikan dan terlihat Terdakwa sempat membuang bungkus kecil di jalan. Kemudian saksi Alex Syambera bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain mencari bungkus tersebut dan ketika saksi Alex Syambera bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain mendapatkan bungkus kecil tersebut berisi serbuk putih yang dicurigai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. Sarah, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdri. Sarah yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 pukul 14.15 Wib Terdakwa ditelpon oleh sdri. Sarah yang menanyakan Terdakwa sudah bangun

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa belum, kemudian sdri. Sarah meminta Terdakwa untuk mengambil sabu dibelakang gor, sdri. Sarah sempat mengatakan ambil saja dulu barangnya apabila belum ada uang. Kemudian setelah menerima telpon tersebut Terdakwa langsung pergi menuju belakang gor untuk mengambil barang. Setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang kerumah, sebelum sampai kerumah Terdakwa diberhentikan oleh saksi Alex Syamberra bersama saksi Fauzan Arif Bin Zulkarnain, karena takut Terdakwa langsung membuang narkoba yang Terdakwa bawa tadi, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan narkoba yang Terdakwa buang tadi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri. Terdakwa baru pertama kali ini membeli narkoba jenis sabu, memang selama ini Terdakwa memakai narkoba jenis sabu, tetapi Terdakwa selalu dikasih oleh temannya, tidak pernah membeli dan dari sabu yang Terdakwa bawa/miliki tersebut belum ada yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali dan Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 di rumah teman Terdakwa. Adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara sabu-sabu dimasukan dalam kaca pirek yang terhubung melalui pipet ke botol yang setengahnya diisi air dan pada bagian lain terdapat pipet yang dipasang untuk sebagai saluran kearah mulut Terdakwa lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dari korek api gas yang sudah dipasang jarum dengan tujuan agar api menjadi kecil, setelah pirek dibakar menjadi panas, kemudian sabu yang ada didalam menguap menjadi asap putih lalu asap tersebut Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, ternyata urine yang bersangkutan dinyatakan positif atau terdapat golongan Metampethamin, sesuai dengan hasil pemeriksaan test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup, tanggal 23 Pebruari 2019, yang ditandatangani oleh dr. Andriani Dewi Lestari, Sp. PK NIP. 197804172006042015 selaku Ka. Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan serbuk kristal bening diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sabu yang di bungkus plastic pres bening telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana Sertifikat /Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Barang Bukti Nomor 19.089.99.20.05.0062.K, tanggal 28 Februari 2019 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa memiliki Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik pres bening dengan bobot bersih 0,12 gram, dan setelah dilakukan pengujian sisa 0,09 gram yang dibeli dari sdri Sarah adalah untuk digunakan sendiri atau bukan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik pres bening dengan bobot bersih setelah dilakukan pengujian 0,09 gram tersebut di atas menurut keterangan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, serta dipersidangan tidak terdapat alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik pres bening dengan bobot bersih 0,12 gram, dan setelah dilakukan pengujian sisa 0,09 gram tersebut adalah untuk digunakan bagi diri sendiri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa termasuk sebagai Pecandu Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara a quo ternyata tidak ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika dan selama mengikuti proses persidangan walaupun Terdakwa tidak menggunakan shabu ternyata tidak ada efek apa-apa bagi Terdakwa, serta tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika in casu menggunakan shabu tidak disengaja karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut memang disengaja hal ini terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sebanyak 5 sampai 6 kali dan Terdakwa membeli sabu dari sdri. Sarah, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan Pecandu Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan Peraturan Bersama, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi walaupun barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa kurang dari 1 (satu) gram in casu seberat 0,12 gram dan setelah dilakukan pengujian di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu sisa bersih 0,09 gram, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi, melainkan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik pres bening dengan bobot bersih 0,12 gram, dan setelah dilakukan pengujian sisa 0,09 gram, walaupun menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara, namun karena barang bukti tersebut tidak ada manfaatnya bagi Negara, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA X-RIDE warna hitam abu-abu No. Pol. BD 5903 GH, sesuai dengan bukti-bukti surat dari sepeda motor tersebut yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 133213088, sepeda motor tersebut atas nama Habiburrahman, dan sesuai Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sukowati tanggal 25 Pebruari 2019, BPKB sepeda

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp



motor tersebut atas nama Habiburrahman dan dijadikan agunan Pinjaman atas Nama Habiburrahman di Unit BRI Sukowati, walaupun menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara, namun sesuai fakta yang terungkap dipersidangan pemilik sepeda motor tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pemilik sepeda motor tersebut termasuk pihak ketiga yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta memperhatikan ketentuan Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Habiburrahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membayakan bagi kesehatan diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Troy Febriantara Ponoy Alias Edo Bin Asmawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika

Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik pres

bening dengan bobot bersih 0,12 gram, dan setelah dilakukan pengujian

sisa 0,09 gram

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA X-RIDE warna hitam abu-

abu No. Pol. BD 5903 GH;

Dikembalikan kepada Habiburrahman;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu., tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Syarip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H. , Relson Mulyadi Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Uslia, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Arlya Noviana Adam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Syarip, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rika Uslia, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24